

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini atau yang sering disebut sebagai pernikahan dini merupakan hal yang lazim di masyarakat Indonesia. Karena tidak sedikit pasangan yang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dini, banyaknya dari mereka yang memilih untuk berbagai macam konsekuensi dalam melangsungkan pernikahan di usia dini. Mengenai hal ini salah satu daerah yang menganggap pernikahan dini merupakan hal yang lazim yaitu pada lingkungan masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung.

Banyaknya masyarakat Cigondewah yang memilih untuk melangsungkan pernikahan dini yang menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar di lingkungan tersebut. Adapun beberapa alasan yang mendorong sepasang kekasih untuk melakukan pernikahan dini berdasarkan hasil dari pra penelitian dan observasi yaitu karena orangtua, adat istiadat perjodohan/lingkungan, kurangnya antusias dalam melanjutkan pendidikan.

Menurut hasil dari pra penelitian dan juga observasi dari pengalaman peneliti yang sudah tinggal di lingkungan Cigondewah Rahayu selama 21 tahun alasan dalam melakukan pernikahan dini yaitu karena orangtua. Orang tua menjadi alasan para pasangan untuk melakukan pernikahan, meskipun umur pihak pengantin belum cukup dalam melangsungkan pernikahan. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pernikahan dini yang menyebabkan para orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anaknya. Selain itu orang tua yang memiliki anak perempuan cenderung ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan khawatir jika sudah mengenal dekat laki-laki. Orangtua yang menikahkan anaknya secara cepat dalam usia dini cenderung mempunyai rasa percaya diri dalam lingkungan sekitar. ¹

¹ Hasil wawancara dengan keluarga pelaku pernikahan dini, Bapak Nanang dan observasi pra penelitian, pada tanggal 1 November 2020

Selain itu alasan yang mendorong dalam melaksanakan pernikahan dini yaitu adat istiadat. Adat perjodohan pada lingkungan masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu dianggap hal yang lazim. Karena para orang tua menginginkan hubungan antara keluarga satu dengan keluarga lain tidak terputus. Sehingga mereka memutuskan untuk menjodohkan anaknya sejak dini. faktor lain yang mendorong masyarakat dalam melaksanakan pernikahan dini yaitu keinginan sendiri. Budaya pacaran saat ini sudah menjadi hal yang sangat wajar bagi seluruh Masyarakat, mereka berasumsi jika dengan melakukan pernikahan maka tidak akan adanya rasa takut kehilangan yang mengakibatkan pasangan akan berpisah.²

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung dalam melaksanakan pernikahan memiliki syarat untuk dipenuhi oleh masing-masing keluarga mempelai. Syarat tersebut dapat berupa uang maupun barang yang diharuskan untuk diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan. Contohnya seperti, jika pihak laki-laki memberikan satu unit mobil kepada perempuan maka pihak perempuan harus menyediakan atau membalas pemberian pihak laki-laki yang nantinya akan di gunakan bersama oleh pasangan yang melakukan pernikahan. Hal tersebut sudah menjadi adat yang sudah dilakukan secara turun temurun pada lingkungan masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung dalam melakukan pernikahan.

Alasan terakhir yang mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yaitu masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung kurang mementingkan terhadap dunia pendidikan. Kurangnya antusias dalam melanjutkan dunia pendidikan dan memilih untuk berwirausaha. Selain itu masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung menganggap bahwa perempuan tidak diharuskan untuk melanjutkan pendidikan dengan alasan perempuan akan kembali kepada kodratnya sebagai ibu rumah tangga walaupun mempunyai pendidikan tinggi. Sehingga masyarakat Cigondewah Rahayu, Kota Bandung memiliki asumsi bahwa pendidikan kurang penting untuk dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung.³

² Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini Siti Suntari dan observasi pra penelitian, pada tanggal 1 November 2020

³ Hasil wawancara pelaku pernikahan dini Anti dan observasi pra penelitian, pada tanggal 1 November 2020

Alasan-alasan diatas yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari interaksi antar individu. Masyarakat yang sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar menyebabkan interaksi yang didapatkan memiliki makna bagi masyarakat. Masyarakat memahami makna melalui simbol dan bahasa yang digunakan di lingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu. Seperti yang dikatakan oleh Mead bahwa :

Menurut George Herbet Mead interaksi simbolik medasarkan gagasannya atas enam hal yaitu: a). manusia membuat keputusan dan bertindak pada situasi yang dihadapinya sesuai dengan pengertian subjektifnya. b). Kehidupan sosial merupakan proses interaksi kehidupan sosial bukanlah struktur atau bersifat struktural dan karena itu akan terus berubah. c). manusia memahami pengalamannya melalui makna dari simbol yang digunakan di lingkungan terdekatnya, dan bahsa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial. d). Dunia terdiri dari berbagai objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial. e). manusia mendasarkan tindakannya atas interpretasi mereka, dengan mempertimbangkan dan mendefinisikan objek-objek dan tindakan yang relevan pada situasi saat itu. f). diri seseorang adalah objek signifikan dan sebagaimana objek sosial lainnya diri didefinisikan melalui interaksi sosial dengan orang lain (Morissan, 2014: 224-225).

Dalam fenomena yang terdapat di lingkungan masyarakat Cigondewah Rahayu mengenai pernikahan dini yang telah terjadi di masyarakat memiliki makna yang dapat menimbulkan pola pikir untuk bisa melakukan hal yang sama terhadap pernikahan dini. Pada fenomena ini masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu. Dalam terjadinya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu dikarenakan Masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu masih sering mengadakan acara yang melibatkan masyarakat sekitar untuk dapat saling berinteraksi satu sama lain yang diadakan setiap satu bulan sekali. Selain itu masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung khususnya ibu rumah tangga membuat acara perkumpulan, sehingga dalam perkumpulan tersebut dapat terjadi nya interaksi antar masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung yang menyebabkan perubahan pola pikir yang didapat mengenai hal yang dibicarakan, salah satunya dalam hal pernikahan.

Melihat fenomena tersebut, orangtua menjadi alasan utama dalam pelaksanaan pernikahan dini. Orangtua pada lingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu

mempunyai rasa khawatir penuh terhadap anaknya terutama kepada anak perempuan yang sudah menginjak usia lebih dari 17 tahun, akan tetapi belum melangsungkan pernikahan. Orangtua yang sering melakukan interaksi dengan lingkungan yang merupakan pernikahan dini adalah hal yang sudah biasa terjadi, akan menyebabkan orangtua memiliki pandangan bahwa anak yang sudah menginjak usia 17 tahun ke atas harus melaksanakan pernikahan. Karena masyarakat Kelurahan Cigondewah rahayu, Kota Bandung mempercayai ketika menikahkan putra/putri dengan kerabat dekat akan mempertahankan usaha yang sudah dilakukan secara turun temurun yaitu usaha berjualan kain.

Selain itu mengenai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memutuskan untuk menikah usia 16 tahun yang seharusnya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Atas merupakan pernikahan yang terjadi oleh pasangan dini yang dimana salah satu dari pasangan tersebut merupakan pelaku pernikahan dini karena belum memiliki umur yang cukup untuk melakukan pernikahan. Karena jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang yang sudah diatur, usia dalam pernikahan memiliki batasan untuk dapat melakukan pernikahan. Tetapi pada lingkungan Masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung menganggap bahwa pernikahan yang terjadi pada anak usia 16 tahun merupakan pernikahan yang wajar dilakukan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam pra penelitian Pasangan yang melakukan pernikahan dini di lingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung memiliki asumsi bahwa pernikahan yang dilakukan akan terasa berat jika masih menuruti ego masing-masing. Namun akan terasa ringan jika lebih mengabaikan ego satu sama lain. Pelaku pasangan pernikahan dini memiliki pandangan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui perijodohan tidak akan menakutkan jika diniatkan untuk beribadah. Rasa cinta akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu kepada pasangan.

Selain itu masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung memiliki pendirian yang tidak ingin kalah saing dengan lingkungan sekitar. Salah satunya mengenai mahar untuk pernikahan kedua belah pihak. Sehingga dalam pemberian mahar keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai wanita akan memberikan hal

yang sebanding yang akan digunakan oleh pasangan setelah melakukan pernikahan. Hal tersebut sudah dilakukan sejak dahulu pada lingkungan Masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu.⁴

Fenomena pernikahan dini dalam 5 tahun terakhir pada lingkungan Masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung masih sering terjadi. Contohnya dalam 1 bulan terakhir sudah 3 pasangan yang melakukan pernikahan pada lingkungan Cigondewah Rahayu, meskipun pihak perempuan masih berusia 17 tahun kebawah. Hal tersebut merupakan suatu pernikahan yang bisa dibilang pernikahan dini, karena salah satu pihak yang melakukan pernikahan memiliki usia yang masih sangat muda untuk melakukan pernikahan.

Menurut salah satu pengakuan pelaku pernikahan dini menyebutkan bahwa dalam mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan walaupun usia belum memenuhi syarat menurut Undang-undang pelaku pernikahan dini melakukan manipulasi atau penambahan usia dalam Kartu Tanda Penduduk. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan izin menikah dengan cara menambahkan usia.

Selain itu peneliti melakukan pra penelitian mengenai pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung dengan melakukan observasi kepada pihak KUA di lingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung. Peneliti mendapatkan informasi mengenai pernikahan dini, yang dimana pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini tidak tercatat di Negara melainkan pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan saja atau sah secara agama namun tidak sah secara Negara. Tetapi hal tersebut sedang diusahakan oleh pemerintah sekitar agar dapat menyadarkan masyarakat mengenai bagaimana efektivitas pernikahan dini jika terus dilakukan dilingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu. Pemerintah Kelurahan Cigondewah Rahayu sudah aktif memberikan arahan kepada masyarakat dengan mengharapkan kesadaran masyarakat mengenai pernikahan dini tersebut. Namun bagi beberapa masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu. Namun untuk menyadarkan masyarakat mengenai positif negative nya mengenai pernikahan dini memang sedikit susah, mengingat tradisi pernikahan dini sudah di lakukan sejak lama. Sehingga masyarakat sulit untuk memahami maksud

⁴ Hasil observasi pra penelitan

dari arahan tersebut, karena masih mempercayai atau memiliki pemikiran yang sama terhadap pernikahan dini sebelumnya.

Selain itu peneliti menemukan temuan mengenai pernikahan dini yang sering di lakukan di lingkungan Cigondewah Rahayu tersebut. Pernikahan yang terjadi di lingkungan Cigondewah Rahayu tidak selalu memberikan dampak negatif yaitu perceraian. Hal tersebut dapat dibuktikan dari para informan dan banyaknya masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu yang melakukan pernikahan dini tidak mengalami perceraian meskipun pernikahan yang dilakukan salah satu dalam pasangan tersebut memiliki usia yang belum cukup untuk melakukan pernikahan.⁵

Pernikahan merupakan bersatunya dua orang menjadi sepasang yang saling melengkapi dalam memberikan dukungan dalam mewujudkan kehidupan yang akan dinikmati bersama. Selain itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin maupun sebuah rumah tangga yang diharapkan dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dimana semua pasangan yang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan berangan-angan bahwa keluarga yang akan menjadi tempat pulang ternyaman dan merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati dan pikiran.

Berbicara dalam melakukan pernikahan. untuk mewujudkan suatu pernikahan salah satu syaratnya adalah pihak perempuan dan laki-laki yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur untuk para pihak yang akan melaksanakan pernikahan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa, “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Adapula Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa,

⁵ Hasil observasi pra penelitian

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai 16(enam belas) tahun”.⁶ Dengan demikian jika masih dibawah umur seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 1, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Sedangkan menurut Kusmiran (2011) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Menurut WHO 2016 Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih di kategorikan remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Pernikahan dini yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.⁷

Usia dalam melaksanakan pernikahan mempunyai hubungan yang kuat dalam lingkungan keluarga. Pihak yang melaksanakan pernikahan di usia yang tidak semestinya kemungkinan akan mengalamai permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan keluarga. Dari segi mental dan sosial, suatu pengantin yang melakukan pernikahan dini belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir. Seperti yang kita ketahui kehidupan pernikahan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan cara yang dewasa dan kematangan emosi. Tanpa hal itu suatu pernikahan akan rentan dengan percetakan bahkan terjadinya perceraian. Kedewasaan emosi dan cara berpikir seseorang tentu saja tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan usia. Belum tentu orang yang lebih dewasa secara usia memiliki kematangan dalam menghadapi cara berpikir dan mengontrol emosional.

Tetapi dalam hal tersebut tidak sedikit pasangan kekasih yang menghiraukan Undang-Undang yang telah dibuat oleh Negara mengenai perkawinan. Karena

⁶ http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada tanggal 13 Nov 2020, pukul 11:09 WIB

⁷ USU.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66651/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> (diakses pada 12 Januari 2020)

banyak nya faktor-faktor yang mendorong pasangan untuk melangsungkan pernikahan dini. Contohnya seperti orang tua, Adat istiadat maupun karena lingkungan banyak melakukan pernikahan dini dan juga kurangnya antusias dalam melanjutkan pendidikan.

Alasan peneliti memilih pernikahan dini lingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung sebagai bahan untuk penelitian karena pada zaman ini masih ada daerah yang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang sangat biasa saja jika dilakukan di lingkungan tersebut. Selain itu masyarakat yang masih melakukan tradisi yang sudah dilakukan sejak jaman dahulu mengenai bagaimana adat pernikahan dini dilakukan di lingkungan tersebut menjadi alasan kuat peneliti untuk melakukan penelitian pada daerah tersebut. Berbeda dengan Kelurahan Burangrang yang dimana peneliti melakukan observasi mengenai tingkat pernikahan dini di lingkungan tersebut, dan mewawancarai salah satu penghulu yang bekerja di KUA lingkungan tersebut. Di lingkungan Kelurahan Burangrang sangat jarang ditemui masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena lingkungan tersebut sangat mentaati peraturan yang dibuat oleh Negara. Namun memang jika terjadi kecelakaan dalam suatu hubungan terhadap anak maka mau tidak mau akan dinikahkan walaupun usia belum cukup dalam melaksanakan pernikahan. Berbeda dengan lingkungan Kelurahan Cigondewah Rahayu, pernikahan dini kerap ditemukan di lingkungan tersebut. Walaupun jarak Kelurahan Cigondewah Rahayu dengan Kelurahan Burangrang tidak jauh, namun dalam hal adat pernikahan sangat berbeda.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“MAKNA PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT KOTA BANDUNG** (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung Mengenai Makna Pernikahan Dini).

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks , maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Makna Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu Kota Bandung?”

⁸ Hasil wawancara dengan pihak KUA dan observasi pra penelitian, pada tanggal 14 Februari 2021

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung mengenai pernikahan dini?
2. Bagaimana pengalaman pelaku pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung yang telah melakukan pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran masyarakat Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung mengenai pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui pengalaman pelaku Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kota Bandung yang telah melakukan pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi khususnya dalam ilmu komunikasi Antarpribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori interaksi simbolik dengan pendekatan fenomenologi.

1.4.2.2 Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian mengenai makna pernikahan dini bagi masyarakat.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi mengenai pernikahan dini bagi masyarakat.